



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Perwalian Anak dan Penetapan Perwalian Anak antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yohan Dwi Warno, S.H., pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum/Kuasa Hukum, yang berkantor pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum "Kosgoro" Provinsi Jawa Timur, dan beralamat kantor di Komplek Ruko Graha Indah Blok B-3, Jalan Gayung Kebonsari No.44-F, Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email yohan.dwi@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 427/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Pasuruan, pada tanggal XXXX (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ASN/Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah berstatus sebagai saudara laki-laki kandung dari (Almarhumah) dari orang tua bernama (Almarhum) dengan (*Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Susunan Silsilah Keluarga Terlampir*)

2. Bahwa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada XXXX (*Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian, Terlampir*) dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir : Malang / XXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru / ASN
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kota Malang, Jawa Timur.

3. Almarhumah selama Hidup telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT (*Tergugat*) pada XXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang (*Bukti Kutipan Akta Nikah Terlampir*)

4. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut antara Almarhumah dengan TERGUGAT (*Tergugat*) telah dikaruniai 2 (dua) anak yang tersebut di bawah ini (*Bukti Kutipan Akta Kelahiran Terlampir*):

- ANAK I, anak Pertama, lahir di Malang, pada tanggal XXXX, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kota Malang, Jawa Timur.
- ANAK II, anak kedua, lahir di Malang, pada tanggal XXXX, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kota Malang, Jawa Timur.

5. Bahwa Almarhumah selama pernikahan dari awal sampai terakhir tidak pernah hidup serumah dengan TERGUGAT (*Tergugat*) dikarenakan alasan perselisihan rumah tangga yang secara terus menerus. Yang mana sempat dilakukan pengajuan perceraian pada tahun 2016, akan tetapi belum sempat diajukan ke Pengadilan Agama dikarenakan terhambat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh waktu dan kesibukan Almarhumah. Sehingga anak-anak tersebut di atas diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Paman sekaligus saudara kandung ibu dari 2 (dua) anak-anak tersebut di atas.

6. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai Paman sekaligus saudara kandung ibu dari 2 (dua) anak-anak tersebut di atas bermaksud untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak di bawah umur terhadap Tergugat yaitu TERGUGAT yang pada dasarnya adalah orang tua / ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas.

7. Bahwa gugatan ini diperuntukkan dalam hal pengurusan hak waris anak-anak terkait pengurusan dan penerimaan dana Taspen dari ibu kandungnya Almarhumah yang semasa hidup sebagai PNS (ASN) di kota Malang yang mana sangat dibutuhkan oleh kedua anak tersebut sebagai segala biaya kebutuhan hidup dan pendidikannya.

8. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.

9. Bahwa Tergugat sebagai orang tua kandung selama anak lahir sampai saat ini tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada sang anak.

10. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian pada sang anak.

11. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah bisa mendidik anak dengan baik dan benar.

12. Bahwa Tergugat selama ini pisah tempat tinggal / domisili dan menetap di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang mana berbeda dengan tempat domisili dua anak tersebut di atas yang ikut dengan Penggugat di Kota Malang. Jawa Timur.

13. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah mengurus kedua anaknya dari lahir sampai sekarang sehingga pada faktanya kedua anak diurus atau diasuh oleh Penggugat sebagai Paman dan saudara dari ibu kandung anak-anak tersebut.

14. Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk ketika anak sakit dan tidak pernah mau mengurus meskipun sudah diberi kabar oleh pihak keluarga Penggugat.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak (orang tua).
16. Bahwa seluruh saudara dan keluarga besar penggugat serta Tergugat (TERGUGAT) telah sepakat agar Penggugat menjadi Pengasuh dan wali dari 2 (dua) anak tersebut.
17. Bahwa Penggugat berjanji dengan tulus dari dalam hati, untuk menjaga, memberikan pendidikan selayaknya, dan juga akan berusaha memberikan segala kebutuhan untuk anak-anak tersebut baik moril maupun materil.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Malang berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan ini dan selanjutnya **Memutuskan** serta **Menetapkan** sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk dicabut Hak Perwaliannya terhadap 2 (dua) anak tersebut.
3. Menetapkan Perwalian 2 (dua) anak yang tersebut bernama: **ANAK I** dan **ANAK II** berada di bawah Perwalian Penggugat (PENGUGAT) selaku Paman kandung dari 2 (dua) anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon di putus Seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juni 2024, 12 Juli 2024 dan 25 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang untuk meneruskan gugatannya ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 21 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga atasnama TERGUGAT Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 11 Nivember 2015, bermeterai cukup dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK I Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK II Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Copy Kutipan Akta Kematian atasnama Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak yang dibuat dan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan wali dari TERGUGAT terhadap anak-anaknya yang sekarang ikut bersama saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, TERGUGAT adalah ipar Penggugat suami dari almarhumah yang mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan istrinya bernama Lianah telah bercerai dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun belum sampai selesai perkaranya, meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa setelah meninggal dunia, anak-anaknya tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, anak-anak Penggugat tidak pernah merasa iri kepada anak-anak almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu yang membiayai kebutuhan anak-anak almarhumah karena Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut tidak pernah menjenguk dan tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bekerja sebagai Guru PNS;
- Bahwa sepeninggal, yang membiayai kedua anak tersebut adalah saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat sayang kepada kedua anak Tergugat dan alm. tersebut, mengasuh dengan baik dan mendidik dengan baik pula;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan wali dari TERGUGAT terhadap anak-anaknya yang sekarang ikut bersama saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, TERGUGAT adalah ipar Penggugat suami dari almarhumah yang mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan istrinya bernama Lianah telah bercerai dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa setelah meninggal dunia, anak-anaknya tinggal bersama dengan saksi pertama dan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu yang membiayai kebutuhan anak-anak almarhumah karena Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut tidak pernah menjenguk dan tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, bekerja sebagai Guru PNS;
- Bahwa sepeninggal, yang membiayai kedua anak tersebut adalah saksi pertama dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat sayang kepada

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Tergugat dan alm. tersebut, mengasuh dengan baik dan mendidik dengan baik pula;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juni 2024, 12 Juli 2024 dan 25 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Yohan Dwi Warno, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat & Penasihat Hukum/Kuasa Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Yohan Dwi Warno, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dicabut hak perwaliannya terhadap 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, kemudian menetapkan di bawah perwalian Penggugat, karena setelah kakak kandung Penggugat yang bernama meninggal tahun 2024, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya, lalu anak-anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya. Kemudian, Penggugat juga membutuhkan penetapan wali untuk mengurus, menandatangani dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat dinyatakan melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kakak kandung Penggugat bernama dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah memiliki 2 (dua) orang yang bernama dan

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak kandung dari kakak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Malang, pada tanggal XXXX, umur 11 tahun dan ANAK II, lahir di Malang, pada tanggal XXXX, umur 8 tahun, adalah anak sah alm. Jazila dengan Tergugat dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak) dan P.9 (Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan) yang dibuat oleh Tergugat sebagai pemberi hak asuh dan Penggugat (PENGGUGAT) serta Ibu

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerima hak asuh, telah didukung oleh keterangan dua orang saksi, menerangkan bahwa setelah meninggalnya, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam pengurusan anak-anak dari kakak kandungnya dan Tergugat, kemudian Tergugat dengan penuh kesadaran bersedia menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak-anaknya tersebut. Selanjutnya, Surat Kuasa Pengurusan yang dimaksud juga mencakup pengurusan tentang mengurus administrasi harta warisan, menghadiri pertemuan atau proses hukum, menandatangani dokumen-dokumen, serta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan almarhumah

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) dan menerangkan di bawah sumpahnya mengetahui dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, keduanya belum berumur 21 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat. Lalu, setelah kakak kandung Penggugat yang bernama meninggal tahun 2024, anak-anaknya diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan Penggugat bukanlah orang yang boros, mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sedangkan Tergugat selama anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, tidak pernah menjenguk anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari
2. Bahwa dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
4. Bahwa setelah meninggal dunia, anak-anaknya diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya;

5. Bahwa Tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya terhadap 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dengan ANAK I dan ANAK II, sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama ANAK I dan ANAK II tinggal bersama Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, dan dan setelah meninggal dunia, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya. Hal mana menunjukkan ANAK I dan ANAK II belum berumur 21 tahun, sehingga anak-anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai diri pribadi maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat adalah ayah kandung anak-anak tersebut dan telah terbukti Tergugat tidak lagi memperdulikan, serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya setelah kakak Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat sudah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak-anak tersebut dan wali anak-anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak-anak tersebut, oleh karena itu telah terbukti Penggugat dan anak-anak tersebut sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, karenanya telah terbukti permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mencabut hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dari Tergugat, kemudian menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II, berada di bawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang pencabutan wali dan permohonan penetapan wali terhadap anak bernama ANAK I dan ANAK II yang digunakan untuk dalam hal pengurusan hak waris anak-anak terkait pengurusan dan penerimaan dana Taspen dari ibu kandungnya Almarhumah tersebut beralasan dan terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, dari Tergugat (TERGUGAT).
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak pasangan suami istri bernama TERGUGAT dengan yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;
5. Memberikan izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk mewakili kedua anak yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, untuk melakukan pengurusan hak waris anak-anak terkait penerimaan dana Taspen;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 52.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 432.000,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Mlg